



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 9 Agustus 2024

Kepada Yth. :

1. Bupati Brebes;
 2. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024;
 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029.
- di -

T E M P A T

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045.2/0006133

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/112 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.	1(satu) berkas.	Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

Plh. Kepala Biro Pemerintahan,
Otda dan Kerjasama
Analisis Kebijakan Ahli Madya/
Koordinator Kerjasama



Ir. BETTY WALANDARI, M.P.
Pembina Tingkat I



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/112 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024 telah berakhir, oleh karena itu perlu diresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1039 Tahun 2024 tanggal 15 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan sesuai surat Bupati Brebes nomor B/3352/170/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 Hal Pengusulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Terpilih Berdasarkan Hasil Pemilihan Legislatif Kabupaten Brebes Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

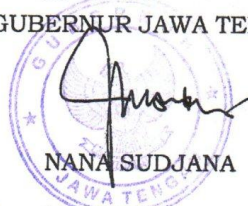
Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1039 Tahun 2024 tanggal 15 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Brebes;
9. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024;
14. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 170/112 TAHUN 2024
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 – 2029 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S. Sos.,M.A.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 1
2.	H AKHMAD ROWI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 1
3.	MOH. FAEZAL ATAMIMI, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA PERJUANGAN	BREBES 1
4.	KINGKING TRAHING KUSUMA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 1
5.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 1
6.	AGUS IMAM BURHANUDIN, A.Md.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 1
7.	H. SUBARCAH, S.E.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	BREBES 1
8.	H. HERI AGUS NUR ROHMAN, S.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	BREBES 1
9.	MOH. NIZWAR AL FISYAHIRIN, S.M.	PARTAI DEMOKRAT	BREBES 1
10.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 2
11.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 2
12.	H. NUR ENDRO, S.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 2
13.	FERRI ANGGRIANTO, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 2
14.	NUR BINTANG	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 2
15.	ACHMAD MAFRUKHI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 2
16.	ARIFIN, S.Pd.,M.H.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	BREBES 2
17.	ADE APRIYANTO, S.Si.	PARTAI AMANAT NASIONAL	BREBES 2
18.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	BREBES 2
19.	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.	PARTAI KEBNAGKITAN BANGSA	BREBES 3
20.	HERU IRAWANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 3
21.	WURJA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 3
22.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 3
23.	SUKIRSO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 3
24.	SUDONO, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 3

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
25.	HERI FITRIANSYAH, S.T.,M.Si.	PARTAI DEMOKRAT	BREBES 3
26.	K.H. NURIDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	BREBES 3
27.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 4
28.	MURNAENI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 4
29.	MOH. RIZKI UBADILAH, S.Psi.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 4
30.	DIDI TUSWANDI, A.Md.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 4
31.	ZUBAIDAH, S.Ag.,M.H	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 4
32.	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	PARTAI Keadilan Sejahtera	BREBES 4
33.	SUWARNO HADI SAPUTRA	PARTAI AMANAT NASIONAL	BREBES 4
34.	H. HADI SUSANTO, S.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 5
35.	H. MUHAEMIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 5
36.	ZAENAL MUTATQIN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 5
37.	Hj. KHARIROH, M.Pd.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 5
38.	M. KHAJIRIN, S.Pd.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 5
39.	TOBIDIN, S.H.,M.H.	PARTAI AMANAT NASIONAL	BREBES 5
40.	H. SYAMSUL FALAH	PARTAI DEMOKRAT	BREBES 5
41.	H. MOH ZAMRONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	BREBES 5
42.	H. HARYANTO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 6
43.	NAFISATUL KHOIRIYAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BREBES 6
44.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 6
45.	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BREBES 6
46.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 6
47.	AKHMAD KHUMAEDI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BREBES 6
48.	TEGUH WAHID TURMUDI,S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BREBES 6
49.	H.ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.E.Sy.	PARTAI Keadilan Sejahtera	BREBES 6
50.	FAUZAN RASYID	PARTAI AMANAT NASIONAL	BREBES 6

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

